



PUTUSAN

Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 3305161207990003, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 12 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pengusaha, beralamat di KABUPATEN KEBUMEN, Provinsi Jawa Tengah, No. Telp. 081229890968, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3305165307990001, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 13 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KABUPATEN KEBUMEN, Provinsi Jawa Tengah, No. Telp. 08816703102, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 2 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - KABUPATEN KEBUMEN,

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3305161012024016, tertanggal 23 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua Termohon di -. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ruko milik orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika marah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing, bahkan Termohon juga merendahkan Pemohon dan menuduh Pemohon melakukan hal yang tidak-tidak. Termohon juga berperilaku kurang sopan kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2024, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KEBUMEN, sedangkan Pemohon juga akhirnya pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya panjar perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan berdasarkan panggilan/*re/aas* yang resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim yang bernama Drs. Nurkhojin dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 17 September 2024, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 26 September 2024 tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawabannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, KABUPATEN KEBUMEN dengan Kutipan AKTA Nikah Nomor 3305161012024016;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 2 karena pada faktanya setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Termohon di -, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan tinggal bersama di ruko milik orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak
5. Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tanggal 16 Februari 2024 terdapat kesalahpahaman tetapi Pemohon dan Termohon sudah saling memaafkan dan setelah itu semuanya telah berjalan normal dan harmonis kembali;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4, karena pada faktanya Pemohon telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan karena kesalahan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah TIDAK BENAR dan justru Pemohonlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai SUAMI sekaligus KEPALA KELUARGA. Yang benar adalah Pemohon yang sering berkata kasar dan KDRT kepada Termohon, Pemohon yang merendahkan Termohon, dan Pemohon yang berperilaku kurang sopan kepada orang tua Termohon. Dan bahkan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (tidur di hotel dengan wanita lain dan setiap jalan berganti-ganti wanita), serta ikut campur orang tua Pemohon sangatlah besar. Bahkan Termohon sudah senantiasa berusaha menjadi istri yang baik dan selalu memaafkan Pemohon.
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karna pada kenyataannya puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Juli 2024 Pemohon mengusir Pemohon karna Pemohon lebih memihak kepada

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon hingga Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon. Setelah menikah Pemohon memulai usaha mulai dari 0 di temani oleh Termohon dan setelah menjadi pengusaha Pemohon mengusir Termohon dan memiliki Wanita Idaman Lain? Jadi ibarat pepatah "habis manis sepah dibuang "atau" air susu dibalas dengan air tuba". Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada 20 Juli 2024 tanpa nafkah selama pisah tempat tinggal. Tetapi Sabtu tanggal 28 September 2024 Pemohon dan Termohon jalan berdua diluar. Dan saatjalan Pemohon meminta untuk berhubungan badan dimobil dengan Termohon .Pemohon dan Termohon sudah berpacaran bertahun-tahun dari tahun 2014 dan putus tahun2017 ,lalu balikan tahun 2022-2024 dan menikah. Jadi lebih lama berpacarannya dari pada menikah yang baru baru 9bulan? Bahkan Pemohon chat kepada Termohon seperti ini kamu kalau nikah sama yang lain tetep ngwee sama aku", Pemohon tetap ingin cerai tetapi Pemohon tetap minta berhubungan badan kepadaTermohon walaupun sudah sah bercerai? Bahkan Pemohon dan Termohon satu desa hanya beda RT,lebih bahaya bukan kalau sudah sah bercerai tetapi tetap saja jalan berdua seperti orang pacaran dan tetap melakukanhubungan badan? Pemohon yang mengajukan Permohonan tetapi Pemohon juga yang meminta berhubungan badan saat proses perceraian?

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karna pada faktanya Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali. Tetapi Pemohon mendapatkan tekanan dari orang tua Pemohon. Sehingga Pemohon tidak berani untuk mencabut Permohonan tersebut, pada hal janjinya Pemohon akan mencabut. Orang tua Pemohon tidak pernah menasehati atau mendamaikan tetapi malah memisahkan dan menyuruh untuk bercerai. Bahkan Pemohon pernah berkata kepada Termohon "disuruh cerai sama embah, orang tua dan semua keluargaku". Sehingga dalam proses perceraian pemohon dan Termohon bertemu diluar dengan cara mengumpat-ngumpat pada hal rumah juga ada tetapi lebih memilih yang ribet karna Pemohon takut ketahuan oleh orang tua Pemohon padahal status masih sah suami istri?

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain karena segenap alasan-alasan Pemohon yang diajukan dalam Surat Permohonan Cerai Talak ini tidak sah serta penyebab dari adanya sengketa ini adalah terdapat pada diri Pemohon oleh karenanya tidak ada "hakgugat" atau hak Pemohon

Untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini. Maka pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi yang menuntut perceraian. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 2571K/Pdt./1988. Bahwa putusan MA tersebut sesuai dengan yang digariskan Angka 2 SEMA No.3 Tahun 1981, yang member amnat kepada hakim untuk menyelidiki apa penyebab perselisihan, sebagai hal yang merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat Dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa pada bagian REKONVENSI ini Termohon KONVENSI disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI, sedangkan Pemohon KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa penyebab utama dari diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat Rekonvensi adalah disebabkan karena campur tangan orang tua Tergugat Rekonvensi amatlah besar sehingga Tergugat Rekonvensi lebih memihak kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT dan Tergugat Rekonvensi memiliki Wanita Idaman Lain;
4. Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai prinsip, bertanggung jawab, mandiri dan tidak mau urusan rumah tangganya senantiasa dicampuri dan diatur orang tuanya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan dasar pengeluaran rumah tangga kurang lebih sebesar Rp5.000.000,-mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang pengusaha adengan penghasilan perhari Rp600.000,- perbulan Rp 18.000.000,- dan mengingat saat menikah Tergugat Rekonvensi memberikan Mahar Uang Rp 5.000.000,-dan Emas18 Gram (Total Rp25.000.000,-), maka hak-hak Penggugat Rekonvensi diperhitungkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madhiyah (Nafkah selama pisah rumah)  
3 bulan x Rp 5.000.000,- =Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Nafkah Iddah  
3 bulan x Rp5.000.000,- =Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah  
Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

### DALAM KONVENSI

- Tidak mcngabulkan Permohonan dari Pemohon
- Tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar: Nafkah Madhiyah sebesar Rp 15.000.000,-, Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,-, dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi dan wajib dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan dalam perkara *aquo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil yang ada dalam Replik ini;
3. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi Poin No.5 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah saling memaafkan dan setelah itu semua telah berjalan normal dan harmonis kembali.

Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah saling memaafkan akan tetapi hal tersebut hanya bertahan beberapa jam, disertai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi melakukan pemukulan dan beberapa kali melakukan pengurungan dalam kamar kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan faktanya masih sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hingga saat Permohonan ini diajukan, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam;

4. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi Poin No.6 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering berkata kasar hingga melakukan KDRT kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon senantiasa berusaha menjadi istri yang baik.

Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melakukan KDRT kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut merupakan fitnah besar kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Adapun norang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya memberi saran kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena setiap anak masih perlu bimbingan orang tua dalam kehidupan berrumah tangga, serta Termohon/Penggugat Rekonvensi faktanya tidak pernah berusaha menjadi istri yang baik, terbukti dari perilaku Termohon/Penggugat Rekonvensi yang sering berkata kasar dan membantah perkataan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala keluarga yang dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi seolah-olah tidak ingin dipersalahkan dan tidak akan pernah bisa dipersalahkan; hal ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam,

5. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi Poin No.7 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa melakukan KDRT kepada dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengusir Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah tidak benar, yang benar adalah tidak pernah melakukan KDRT kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengusir Termohon/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah pada bulan Juli 2024 karena dijemput oleh orangtua Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa seizin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan hingga saat Pemohonan ini diajukan pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada kembali ke rumah kediaman bersama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah nusyuz terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

6. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi Poin No.8 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa orang tua pemohon menyuruh Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah tidak benar,yang benar adalah keinginan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri untuk melakukan perceraian dikarenakan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi PoinNo.9 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak gugat kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah tidak benar,yang benar adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berhak melakukan Permohonan Cerai Talak ini dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz atau meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berhak untuk melakukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI/GUGATAN BALASAN

1. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi Poin No.3 yang pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa penyebab diajukannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensiadalah campur tangan orangtua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki Wanita Idaman Lain;

Bahwa pernyataan tersebut di atas adalah tidak benar, yang benar adalah Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada campur tangan dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz atau meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

2. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi PoinNo.4 yang padaintinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai prinsip dan tanggung jawab di dalam rumah tangga.

Bahwa pernyataan tersebut di atas adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dengan memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Februarisampai bulan April dari penghasilan magang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni. Terjadi penurunan pemberian nafkah dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sempat menganggur selama 2 (dua) bulan. Dan tidak ada pemberian nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dari bulan Juli hingga saat ini (terhitung 3(tiga) bulan sejak Permohonan ini diajukan) dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat Permohonan ini diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak kembali ke rumah kediaman bersama.

3. Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi PoinNo.5 yang pada intinyaTermohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Madhiyah atau Nafkah selama pisah rumah selama 3 (tiga) bulanyang perbulannya sejumlah Rp 5.000.000(lima jutarupiah) dengan nilai total menjadi Rp15.000.000(lima belas jutarupiah), lalu Nafkah Madhiyah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang per bulannya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan nilai total menjadi Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada saat ini,Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjaga toko milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hanya digaji oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru bekerja selama 3 (tiga) bulan terakhir, maka sangat tidak mungkin untuk memenuhi semua permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan nafkah perbulan yang dikasih oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama masih tinggal Bersama, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan Nafkah Madhiyah atau Nafkah selama pisah rumah selama 3 (tiga) bulan yang per bulannya sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total menjadi Rp 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada dasarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan hak dari seorang istri yang dijatuhi cerai talak oleh suaminya, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 80Ayat(7) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat(5) gugur apabila isteri nusyuz”,Pasal 84 Ayat(1)Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak maumelaksana kankewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83a yat (1) kecuali dengan alasan yang sah”,Pasal 84 Ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa“Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat(4) hurufa dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”,dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz".

Achmad Warson Munawwir dalam bukunya yang berjudul *Kamus Al-Munawwir* menjelaskan apa yang dimaksud sebagai *nusyuz* yaitu "tempat yang tinggi, meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar", dalam konteks suami istri maka dapat diartikan sebagai kedurhakaan atau penentangan istri terhadap suami. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tersebut, tindakan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah bentuk kedurhakaan atau penentangan istri terhadap suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) dengan pergi meninggalkan rumah yang telah disediakan oleh suami tanpa seizin suami ataupun orangtua darisami. Suatu tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang istri, sehingga sudah sepantasnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dinyatakan *nusyuz* dan dinyatakan tidak berhak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Menyatakan bahwa perkawin anantara Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) putus karena perceraian;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Madhiyah atau Nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah selama 3 (tiga) bulan yang per bulannya sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total menjadi Rp 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak Permohonan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoetBono*).

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam hal ini Permohonan yang diajukan Premature yaitu Permohonan yang diajukan belum saatnya untuk diajukan tidak sesuai aturan yang berlaku dengan alasan perceraian perselisihan terus menerus harus disertai pisah rumah 6 bulan sedangkan Pemohon dan Termohon baru pisah rumah 3 bulan. Kemudian masih saling bertemu dan Pemohon masih ada meminta hubungan layaknya suami istri;
2. Bahwa menurut hukum Permohonan yang demikian tersebut adalah cacat formil dan karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima);

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap point 3 lembar ke-2 Replik, yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan apalagi sampai melakukan pengurungan dalam kamar kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Terhadap point 4 lembar ke-2 Replik, yang benar adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berkali-kali melakukan KDRT kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi saran yang baik tetapi malah menghasut kepada Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pisah kamar dengan Tennohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi. Faktanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sangat berusaha untuk menjadi istri yang baik dan selalu mau mernaafkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berkata kasar apalagi membantah perkataan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap poin 5 lembar ke-3 Replik, yang benar adalah. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijemput oleh orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT dan mengusir Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tennohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz kama faktanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan KORT dan mengusir Tennohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tulis puncak perselisihan pada bulan Juni dan pisah rumah 3 bulan sedangkan pada Repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditulis pisah rumah pada bulan Juli, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, dan samar-samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "*obscur libel*" dan sebagai akibat hukumnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);
5. Bahwa terhadap point 6 lembar ke-3 Replik, yang benar adalah bukan keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perceraian. Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta paksa buku nikah untuk mendaftar perceraian, yang mengurus dan yang membuat Permohonan Talak

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang membuat Replik adalah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa terhadap point 7 lembar ke-3 Replik, yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz karna faktanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT dan mengusir Tennohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Justru yang nusyuz adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
7. Bahwa karena segenap alasan-alasan Pemohon yang diajukan dalam Surat Pennohonan Cerai Talak ini tidak sah serta penyebab dari adanya sengketa ini adalah terdapat pada diri Pemohon oleh karenanya tidak ada "hak gugat" atau hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak. Maka pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi pihak yang menuntut perceraian. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 2751 K/Pdt./1988. Bahwa putusan MA tersebut sesuai dengan yang digariskan SEMA No. 3 Tahun 1981 Angka 2, yang memberi amanat kepada hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sebagai hal yang merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai. Maka berdasarkan segala hal tersebut dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Cerai Talak *a quo*, dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh dengan dalil- dalil pada bagian Rekonvensinya dan menyangkal segenap dalil Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya;

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana akan dibuktikan nanti oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, penyebab utama dari diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan KORT, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Wanita Idaman Lain, dan campur tangan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana akan dibuktikan nanti oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz karna faktanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan KDRT dan mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan ditulis sebagai pengusaha dan pada Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan ditulis sebagai pengusaha.
5. Berdasarkan Pasal 77 Ayat 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Madhiyah nafkah yang tidak dilaksanakan atau dilalaikan oleh suami kepada istri sewaktu keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan menetapkan Madhiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 100 hari, sehingga karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan menetapkan Biaya Iddah bagi diri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menurut ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Maka berdasarkan hal tersebut Tennohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi juga memohon agar perkara ini di tetapkan Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa diatur dalam Perundang-Undangan, Inpres Nornor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pada UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam angka I, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI

1. Tidak mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar: Nafkah Madhiyah sebesar Rp 15.000.000,-, Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,-, dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- kepada Tennohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan wajib dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 330516120799003 atas nama Isnai Khoerul Al Ummah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEBUMEN tanggal 21/02/2024, bermeterai cukup, di-nazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330516101224016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kebumen, KABUPATEN KEBUMEN tanggal 23/01/2024, bermeterai cukup, di-nazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Screen Shoot percakapan media sosial, bermeterai cukup, di-nazegelen pos, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Rekening Koran bank BNI, bermeterai cukup, di-nazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I P, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di KABUPATEN KEBUMEN, yang merupakan ayah kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
  - Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke ruko orang tua Pemohon;
  - Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
  - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar langsung keduanya bertengkar mulut, seluruhnya di rumah saksi dalam rentang tahun 2024;
  - Penyebab pertengkaran tersebut menurut cerita Pemohon kepada saksi karena antara keduanya sering ada masalah, Pemohon pernah dikurung di dalam suatu ruangan, dan Termohon sering memukul Pemohon;
  - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama (ruko saksi) sementara Termohon sudah tidak menetap di sana dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
  - Pekerjaan Pemohon adalah sebagai penjaga toko;
  - Penghasilan rata-rata Pemohon dalam sebulan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
2. SAKSI II P, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di KABUPATEN KEBUMEN, yang merupakan tetangga Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke ruko orang tua Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita tetangga kepada saksi dan saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama (ruko orang tua Pemohon) sementara Termohon sudah tidak menetap di sana dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Saksi sudah menasihat Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pekerjaan Pemohon adalah sebagai penjaga toko;
- Sepengetahuan saksi, penghasilan penjaga toko sehari penuh tersebut hanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per hari atau sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

*Screenshot* percakapan, bermeterai cukup, di-nazegelen pos, selanjutnya diberi kode T.1;

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I T, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu kandung Termohon, alamat di KABUPATEN KEBUMEN, yang merupakan ibu kandung Termohon dan Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Termohon sudah menikah dengan PEMOHON;
- Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke ruko orang tua Pemohon;
- Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena saksi 3 (tiga) kali mendengar langsung keduanya bertengkar dimana 2 (dua) kali pertengkaran di rumah orang tua Pemohon dalam rentang tahun 2024 dan 1 (satu) kali pertengkaran di rumah saksi pada tahun 2024;
- Penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, berdasarkan cerita Termohon adalah karena Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Termohon dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon sudah tidak menetap di sana, karena berdasarkan cerita Termohon diusir oleh Pemohon, dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
  - Pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan Mini Market orang tua Pemohon;
  - Saksi tidak mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon per bulan;
2. SAKSI II T, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di KABUPATEN KEBUMEN, yang merupakan kakak ipar Termohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Termohon sudah menikah dengan PEMOHON;
  - Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke ruko orang tua Pemohon;
  - Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
  - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena saksi 2 (dua) kali mendengar langsung keduanya bertengkar dimana 1 (satu) kali pertengkaran di rumah orang tua Pemohon pada tahun 2024 dan 1 (satu) kali pertengkaran di rumah orang tua Termohon juga pada tahun 2024;
  - Penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, berdasarkan cerita Termohon adalah karena Termohon dilempari kunci oleh Pemohon;
  - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon sudah tidak menetap di sana dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan Mini Market orang tua Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon per bulan;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya dalam konvensi dan rekonvensi secara lisan yang isi pokoknya adalah memohon agar dikabulkan permohonan dalam konvensi dan dikabulkan gugatan sesuai kemampuan dalam rekonvensi;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya pada bagian konvensi menyerahkan putusan pada kepada Majelis Hakim dan agar dikabulkan gugatan dalam rekonvensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Termohon pada tahap replik dalam konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon yaitu permohonan Pemohon prematur sudah masuk ke dalam pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat akan diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, karenanya pula harus dinyatakan ditolak;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan perceraian ini;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil. Di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. Nurkhojin, Mediator Non Hakim, dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 17 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara ini adalah sejak bulan Februari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ketika marah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing, bahkan Termohon juga merendahkan Pemohon dan menuduh Pemohon melakukan hal yang tidak-tidak. Termohon juga berperilaku kurang sopan kepada orang tua Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam jawaban dan dupliknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain. Adapun fakta yang tidak dibantah (diakui secara murni) oleh Termohon adalah:

- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwarasan, KABUPATEN KEBUMEN dengan Kutipan AKTA Nikah Nomor 3305161012024016;
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang diakui secara murni oleh Termohon tentang adanya kesepakatan perdamaian tentang pelaksanaan akad pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, oleh karena pengakuan murni

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan dalam persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak materiil maka telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, pengakuan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara, pengakuan tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang, dan pengakuan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum maka telah pula memenuhi syarat materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan pengakuan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 174 HIR/1925 KUHPerdara. Adapun nilai pembuktiannya adalah *volledig* (sempurna), *bindende* (mengikat), dan *beslisende* (menentukan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap dalil-dalil yang dibantah Termohon maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.4, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan hasil *screen shoot* percakapan media sosial bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan. Adapun kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*) yang mesti disempurnakan dengan bukti lain. Oleh karena Termohon membenarkannya maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Hanya saja khusus mengenai keterangan kedua saksi Pemohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran didengarnya melalui keterangan orang lain atau cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan berdasarkan keterangan orang lain tersebut harus dikesampingkan. Adapun keterangan kedua saksi selain tentang penyebab pertengkaran di atas, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK 3305161207990003, dan beragama Islam;
- Berdasarkan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2024;
- Berdasarkan bukti surat P.3 diperoleh fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik antara keduanya melalui *whatsapp* maupun membuat status tidak baik di medsos milik Pemohon;

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti surat P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon ada mengirimkan nafkah Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan hasil *screen shoot* percakapan media sosial bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan. Adapun kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*) yang mesti disempurnakan dengan bukti lain. Oleh karena Termohon membenarkannya maka terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik antara keduanya melalui *whatsapp* maupun membuat status di medsos milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Hanya saja khusus mengenai keterangan kedua saksi Pemohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran didengarnya melalui keterangan orang lain atau cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan berdasarkan keterangan orang lain tersebut harus dikesampingkan. Adapun keterangan kedua saksi selain tentang penyebab pertengkaran di atas, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, serta fakta dari alat bukti

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak terbukti penyebab pertengkaran tersebut karena perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal paling lama baru 4 (empat) bulan;
2. Bahwa Pemohon ada mengirimkan nafkah Termohon;

## **Pertimbangan Petitum-Petitum**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum baru bisa menjatuhkan putusan tentangnya;

## **Pertimbangan Petitum Permohonan Perceraian**

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sebangun dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, dipersempit cakupannya dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak terbukti penyebab pertengkaran tersebut karena perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal paling lama baru 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi batasan terhadap penafsiran atau cakupan persangkaan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon tidak mempunyai dasar hukum, karenanya permohonan Pemohon harus pula dinyatakan *Niet Ontvankelijkeverklaard* (tidak dapat diterima), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon sudah dinyatakan *Niet Ontvankelijkeverklaard* (tidak dapat diterima) sementara gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu tentang nafkah *madhiyah* (nafkah terutang), nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* merupakan *assesoir* dari permohonan perceraian Pemohon tersebut, artinya tidak akan ada hak-hak istri pasca perceraian jika perceraian tidak terjadi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan *Niet Ontvankelijkeverklaard* (tidak dapat diterima);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

## Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon *Niet Ontvankelijkeverklaard* (tidak dapat diterima);

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi *Niet Ontvankelijkeverklaard* (tidak dapat diterima);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khotibul Umam dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. R.R. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. R.R. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00

2. Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp 480.000,00

4. Penyempahan :Rp 50.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

---

Jumlah :Rp 675.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kebumen, 16 Agustus 2024  
Panitera Pengadilan Agama Kebumen,

ttd

Anas Mubarak, S.H.

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. Perkara No. 1809/Pdt.G/2024/PA Kbm.